

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON DUKUH KEPIL DAN CALON DUKUH GUMAWANG
KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sekretariat: Jl. Jogjakarta – Wonosari Km 23 Kodepos 55862

PENGUMUMAN
PENERIMAAN PENDAFTARAN
CALON DUKUH
1. PADUKUHAN KEPIL
2. PADUKUHAN GUMAWANG

KALURAHAN PUTAT
PERSYARATAN

- (1) Yang dapat mendaftar menjadi calon Dukuh Kepil atau calon Dukuh Gumawang adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat mendaftar
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - h. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Lurah, Pamong, dan/atau dalam jabatan negeri;
 - i. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Putat;
 - j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi calon Dukuh Kepil atau calon Dukuh Gumawang disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi calon Dukuh Kepil atau calon Dukuh Gumawang disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Anggota BPKal yang mencalonkan diri menjadi calon Dukuh Kepil atau calon Dukuh Gumawang disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPKal.
- (5) Pelamar calon Dukuh hanya bisa mengajukan pendaftaran untuk satu pilihan jabatan

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

BALAI KALURAHAN PUTAT

19 OKTOBER 2020

s.d 27 OKTOBER 2020

JAM 09.00 S/D 13.00 WIB

MEKANISME LAMARAN

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi calon Dukuh Kepil atau calon Dukuh Gumawang mengajukan surat lamaran tertulis (ditulis tangan sendiri dengan tinta warna hitam) bermaterai 6.000 yang ditujukan kepada Lurah Putat.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam stopmap warna **kuning** untuk jabatan Dukuh Kepil dan stopmap warna **merah** untuk jabatan Dukuh Gumawang disertai identitas pelamar dibagian depan stopmap
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimasukkan dalam stopmap harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermaterai 6.000;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermaterai 6.000;

- c. fotokopi ijazah yang dimiliki (dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang tertinggi) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. bagi yang pernah menjalani pidana penjara melampirkan surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - k. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - l. daftar riwayat hidup;
 - m. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar dengan pakaian sipil lengkap;
 - n. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - o. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - p. surat izin dari Lurah bagi Pamong;
 - q. surat izin dari pimpinan BPKal bagi anggota BPKal;
 - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Putat.
- (4) Surat lamaran tertulis sebagai dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (5) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.
- (6) Pelamar yang tidak dapat melampiri fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Panitia

Ketua

Sekretaris

BAWA WIDIYANTA, S.Pd.

SRI WAHYUNI

